

## DESA – PEMBENTUKAN

2024

PERBUP NO. 7, BD 2024/NO. 7 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 8 HLMN.

### PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 7 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TANJUNG BARUKANG DI KECAMATAN ANGGANA

- ABSTRAK : - Demi mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan daya saing desa. Mengingat aspirasi masyarakat Desa Sepatin dan terpenuhinya syarat pemekaran desa.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2017.
  - Bahwa dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pembentukan, luas wilayah, batas wilayah, dan cakupan Desa Persiapan Tanjung Barukang, pemerintahan desa, pelaporan, evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan. Desa Persiapan Tanjung Barukang merupakan pemekaran dari Desa Sepatin di Kecamatan Anggana memiliki Kode Register 02.04.01.04 dengan luas wilayah 38.750,26 Ha. Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati setelah menerima surat Gubernur yang memuat kode registrasi Desa Persiapan Tanjung Barukang Kecamatan Anggana. Perangkat Desa Persiapan Tanjung Barukang berasal dari Perangkat Desa Sepatin yang berdomisili di wilayah Desa Persiapan Tanjung Barukang. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan Tanjung Barukang bersumber dari APB Desa Sepatin.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Februari 2024.
- Lamp : 1 hlm.